



PUTUSAN
Pid.Sus.Anak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 tahun / 5 Agustus 2007 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Anak Anak ditangkap tanggal 8 juli 2024;

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 juli 2024;

Aanak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya Iwan Kurniawan Hamid,SH., dkk, Para Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners, beralamat di jalan A.P.Pettarani no 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim No Pid.Sus.Anak, tanggal 11 November 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Pid.Sus.Anak tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pid.Sus.Anak tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Hp merk VIVO Y 30 warna Biru dipakai dalam perkara SAKSI
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak atau Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Anak Anak bersama-sama dengan SAKSI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 04.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Maccini Pasar Malam III No.11 A Kec. Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SAKSI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) menggonceng Anak Anak dan saksi Saksi ke jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAKSI .
- Bahwa saat di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar saksi SAKSI dan Anak Anak melihat seseorang yang pernah menganiaya saksi SAKSI kemudian saksi SAKSI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Saksi dan Anak Anak turun dari sepeda motor kemudian Saksi mengejar seseorang yang telah menganiaya saksi SAKSI sedangkan Anak Anak menghampiri saksi KORBAN kemudian saksi SAKSI menyuruh Anak Anak untuk memeriksa saksi KORBAN lalu Anak Anak mengambil batu yang berada disekitar tempat tersebut sambil berkata “ kupukolko batu kalau kau tidak kasi HPmu ” kemudian Anak Anak memeriksa badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 yang ada di dalam kantong saksi KORBAN lalu Anak Anak mengambil handphone milik saksi KORBAN tersebut kemudian Anak Anak naik keatas sepeda motor dan memanggil saksi Saksi untuk naik ke sepeda motor dan memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik saksi KORBAN kepada saksi SAKSI dan saksi SAKSI.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak memberikan kepada saksi SAKSI 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik saksi KORBANtersebut agar dihapus semua semua data-data yang ada didalam handphone tersebut.
- Bahwa Anak Anakmengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 tanpa seizin saksi KORBANDengan maksud untuk dijual namun belum sempat terdakwa jual terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan akibat perbuatan Anak Anak, saksi KORBANmengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak Anakbersama-sama dengan SAKSI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 04.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Maccini Pasar Malam III No.11 A Kec. Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SAKSI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) menggonceng Anak Anakdan saksi Saksi ke jalam Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAKSI .
- Bahwa saat di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar saksi SAKSI dan Anak Anakmelihat seseorang yang pernah menganiaya saksi SAKSI kemudian saksi SAKSI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Saksi dan Anak Anakturun dari sepeda motor kemudian Saksi mengejar seseorang yang telah mengaiaya saksi SAKSI sedangkan Anak Anak menghampiri saksi KORBANKemudian saksi SAKSI menyuruh Anak Anak untuk memeriksa saksi KORBAN lalu Anak Anak kemudian Anak Anak memeriksa badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 yang ada di dalam kantong saksi KORBANlalu Anak Anakmengambil handphone milik saksi KORBAN tersebut kemudian Anak Anak naik keatas sepeda motor dan memanggil saksi Saksi untuk naik ke sepeda motor dan memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik saksi KORBANkepada saksi SAKSI dan saksi SAKSI.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak memberikan kepada saksi SAKSI 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik saksi KORBANtersebut agar dihapus semua semua data-data yang ada didalam handphone tersebut.
- Bahwa Anak Anakmengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 tanpa seizin saksi KORBANDengan maksud untuk dijual namun belum sempat terdakwa jual terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan akibat perbuatan Anak Anak, saksi KORBANmengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Korbandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak.
- Bahwa anak dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil Handphone anak korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 04.00 wita di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar.
- Bahwa berawal Anak korban pulang sholat malam bersama neneknya. Dimana anak korban pulang belakangan, selanjutnya setelah sampai di pintu gerbang pasar malam, tiba-tiba datang Anak bersama temannya dua orang mengendarai 1 (satu) sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Anak dan temannya turun dari sepeda motor kemudian teman anak mengejar TEMAN (teman anak korban) ;
- Bahwa Anak menghampiri anak korban lalu memeriksa anak korban kemudian Anak mengambil batu dan mengancam anak korban dengan berkata “ kupukulko batu kalau kau tidak kasi HPmu ”
- Bahwa Anak memeriksa badan anak korban dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 yang ada di dalam kantong anak korban lalu Anak mengambil handphone milik anak korban tersebut.
- Bahwa anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak korban, anak memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

2. Saksi Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap anak;
- Bahwa anak ditangkap karena telah mengambil handphone anak korban Gilang tanpa ijin;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari anak korban, saksi melakukan pengembangan terhadap laporan pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menangkap Anak dimana anak mengakui kalau benar ia yang telah mengambil Handphone milik anak korban kemudian Anak menyerahkan hp tersebut kepada Sdr Saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 04.00 wita di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban karena disuruh oleh Sdr Saksi.
- Bahwa awalnya sdr Saksi menggonceng Anak dan sdr Saksi ke jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Saksi .
- Bahwa sekitar jam 04.00 wita saat di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar sdr Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu sdr Saksi dan Anak turun dari sepeda motor.
- Bahwa teman anak yang bernama Saksi mengejar seseorang yang telah menganiaya sdr Saksi sedangkan Anak menghampiri anak korban Korban.
- Bahwa sdr Saksi menyuruh Anak untuk memeriksa anak korban Korban lalu Anak mengambil batu yang berada disekitar tempat tersebut sambil berkata “ kupukulko batu kalau kau tidak kasi HPmu ” kemudian Anak memeriksa badan anak korban Korban dan menemukan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO warna Biru Y30 yang ada di dalam kantong anak korban Korban.

- Bahwa Anak memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban kepada sdr Saksi dan sdr Saksi.
- Bahwa selanjutnya Anak memberikan kepada sdr Saksi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua / wali dari anak yang pada pokoknya meminta agar hukuman anak diringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) unit Hp merk VIVO Y 30 warna Biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 04.00 wita di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar
- Bahwa benar Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban karena disuruh oleh Sdr Saksi.
- Bahwa benar awalnya sdr Saksi menggonceng Anak dan sdr Saksi ke jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Saksi .
- Bahwa benar sekitar jam 04.00 wita saat di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar sdr Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu sdr Saksi dan Anak turun dari sepeda motor.
- Bahwa benar teman anak yang bernama Saksi mengejar seseorang yang telah menganiaya sdr Saksi sedangkan Anak menghampiri anak korban Korban.
- Bahwa benar sdr Saksi menyuruh Anak untuk memeriksa anak korban Korban lalu Anak mengambil batu yang berada disekitar tempat tersebut sambil berkata “ kupukulko batu kalau kau tidak kasi HPmu ” kemudian Anak memeriksa badan anak korban Korban dan menemukan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk VIVO warna Biru Y30 yang ada di dalam kantong anak korban Korban.

- Bahwa benar Anak memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban kepada sdr Saksi dan sdr Saksi.
- Bahwa benar selanjutnya Anak memberikan kepada sdr Saksi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Penuntut Umum adalah bernama Anak dan ternyata Anak mengakui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa benar anak diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 04.00 wita di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar
- Bahwa benar Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korbankarena disuruh oleh Sdr Saksi.
- Bahwa benar awalnya sdr Saksi menggonceng Anak dan sdr Saksi ke jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Saksi .
- Bahwa benar sekitar jam 04.00 wita saat di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar sdr Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu sdr Saksi dan Anak turun dari sepeda motor.
- Bahwa benar teman anak yang bernama Saksi mengejar seseorang yang telah menganiaya sdr Saksi sedangkan Anak menghampiri anak korban Korban.
- Bahwa benar sdr Saksi menyuruh Anak untuk memeriksa anak korban Korban lalu Anak mengambil batu yang berada disekitar tempat



tersebut sambil berkata “ kupukulko batu kalau kau tidak kasi HPmu ” kemudian Anak memeriksa badan anak korban Korban dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 yang ada di dalam kantong anak korban Korban.

- Bahwa benar Anak memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban kepada sdr Saksi dan sdr Saksi.
- Bahwa benar selanjutnya Anak memberikan kepada sdr Saksi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban tersebut .
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar jika anak dan Sdr Saksi telah mengambil Handphone anak korban sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan pengertian “sengaja” yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 04.00 wita di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban karena disuruh oleh Sdr Saksi.
- Bahwa benar awalnya sdr Saksi menggonceng Anak dan sdr Saksi ke jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Saksi .
- Bahwa benar sekitar jam 04.00 wita saat di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar sdr Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu sdr Saksi dan Anak turun dari sepeda motor.
- Bahwa benar teman anak yang bernama Saksi mengejar seseorang yang telah menganiaya sdr Saksi sedangkan Anak menghampiri anak korban Korban.
- Bahwa benar sdr Saksi menyuruh Anak untuk memeriksa anak korban Korban lalu Anak mengambil batu yang berada disekitar tempat tersebut sambil berkata “ kupukulko batu kalau kau tidak kasi HPmu ” kemudian Anak memeriksa badan anak korban Korban dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 yang ada di dalam kantong anak korban Korban.
- Bahwa benar Anak memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban kepada sdr Saksi dan sdr Saksi.
- Bahwa benar selanjutnya Anak memberikan kepada sdr Saksi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban tersebut .
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, terungkap jika anak dan sdr Saksi telah mengambil Handphone anak korban tanpa ijin, dimana mereka melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kesadaran jika Handphone yang diambil bukan miliknya akan tetapi Anak dan sdr Saksi tetap mengambilnya, dimana hal ini menunjukkan bahwa Anak dan Sdr Saksi memang menghendaki perbuatannya, selanjutnya menunjukkan pula bahwa Anak dan sdr Saksi telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak, sehingga dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang bahwa definisi kekerasan dalam Pasal 365 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang bahwa definisi ancaman kekerasan adalah berniat akan melakukan sesuatu kekerasan sebagaimana pasal 89 KUHP ;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 04.00 wita di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar
- Bahwa benar Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban karena disuruh oleh Sdr Saksi.
- Bahwa benar awalnya sdr Saksi menggonceng Anak dan sdr Saksi ke jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Saksi .
- Bahwa benar sekitar jam 04.00 wita saat di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar sdr Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu sdr Saksi dan Anak turun dari sepeda motor.
- Bahwa benar teman anak yang bernama Saksi mengejar seseorang yang telah menganiaya sdr Saksi sedangkan Anak menghampiri anak korban Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr Saksi menyuruh Anak untuk memeriksa anak korban Korban lalu Anak mengambil batu yang berada disekitar tempat tersebut sambil berkata “ kupukulko batu kalau kau tidak kasi HPmu ” kemudian Anak memeriksa badan anak korban Korban dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 yang ada di dalam kantong anak korban Korban.
- Bahwa benar Anak memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban kepada sdr Saksi dan sdr Saksi.
- Bahwa benar selanjutnya Anak memberikan kepada sdr Saksi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban tersebut .
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terungkap jika anak dan sdr Saksi yang sudah berniat mengambil paksa Handphone milik anak korban, mengancam anak korban dengan menggunakan batu jika anak korban tidak menyerahkan handphone miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan Terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 04.00 wita di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar
- Bahwa benar Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban karena disuruh oleh Sdr Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya sdr Saksi menggonceng Anak dan sdr Saksi ke jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Saksi .
- Bahwa benar sekitar jam 04.00 wita saat di jalan Maccini Pasar Malam III Kec. Makassar Kota Makassar sdr Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu sdr Saksi dan Anak turun dari sepeda motor.
- Bahwa benar teman anak yang bernama Saksi mengejar seseorang yang telah menganiaya sdr Saksi sedangkan Anak menghampiri anak korban Korban.
- Bahwa benar sdr Saksi menyuruh Anak untuk memeriksa anak korban Korban lalu Anak mengambil batu yang berada disekitar tempat tersebut sambil berkata “ kupukulko batu kalau kau tidak kasi HPmu ” kemudian Anak memeriksa badan anak korban Korbandan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 yang ada di dalam kantong anak korban Korban.
- Bahwa benar Anak memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban kepada sdr Saksi dan sdr Saksi.
- Bahwa benar selanjutnya Anak memberikan kepada sdr Saksi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Y30 milik anak korban Korban tersebut .
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut maka jelas perbuatan anak dan sdr Saksi dilakukan oleh dua orang yang bekerja sama, dimana Sdr Saksi yang memerintahkan anak untuk mengambil Handphone anak korban, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan anak mengambil Handphone anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur “ dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh Unsur-Unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan anak yang meminta agar hukumannya diringankan dianggap telah dipertimbangkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan oleh karena berat ringannya perbuatan anak dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan anak tersebut juga harus dipertimbangkan dengan tetap mempertimbangkan kepengtingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit Hp merk VIVO Y 30 warna Biru oleh karena masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut umum';

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Anak diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa demi lengkapnya putusan ini maka berita acara sidang dan hasil Penelitian Kemasyarakatan juga telah dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **anak Anak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara bersama sama melakukan pencurian dengan pemberatan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di LPKA Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tersebut diatas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Hp merk VIVO Y 30 warna Biru dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahma,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak serta Penasehat hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahma,S.H.,M.H

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.